

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan fondasi utama dalam penanganan narapidana di Indonesia, termasuk pelaku tindak pidana narkoba. Secara umum, tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya memfokuskan pada aspek punitif, tetapi juga pada aspek pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta siap kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab setelah menjalani masa pidananya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pemasyarakatan yang menekankan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana sehingga mereka tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.¹³

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk membentuk kepribadian, meningkatkan kemandirian, serta mempersiapkan warga binaan agar mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan diposisikan sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial, khususnya bagi narapidana residivis narkoba yang kerap dipengaruhi oleh ketergantungan zat, lemahnya kontrol diri, serta minimnya

¹³ Ronaldo A. Tarigan & Markus M. Soge, *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial ... Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung* — Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran

keterampilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembinaan diarahkan pada perubahan pola pikir dan perilaku melalui pendekatan psikososial, pendidikan keagamaan, pengembangan keterampilan kerja, serta penguatan nilai moral dan tanggung jawab personal.

Penerapan pembinaan sangat menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam menekan angka residivisme. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan program rehabilitasi mampu mendorong perubahan perilaku narapidana secara signifikan, terutama pada kasus narkoba. Pembinaan yang bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek personal justru berpotensi gagal mencapai tujuan pemasyarakatan dan memperbesar risiko pengulangan tindak pidana.

Selaras dengan pembinaan, rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan upaya pemulihan yang bertujuan menghilangkan ketergantungan narkoba secara fisik, psikis, dan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai proses detoksifikasi, tetapi mencakup terapi psikososial, konseling, pembinaan kepribadian, serta penguatan keterampilan hidup guna mencegah terjadinya kekambuhan (relapse). Program rehabilitasi idealnya

dirancang tidak hanya untuk masa pidana, tetapi juga sebagai bekal kesiapan narapidana menghadapi kehidupan sosial setelah bebas.

Lebih lanjut, reintegrasi sosial merupakan tahap lanjutan dari pembinaan dan rehabilitasi yang bertujuan agar narapidana tidak hanya bebas secara fisik dari lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mampu kembali berperan aktif dalam kehidupan sosial. Reintegrasi sosial mencakup dukungan pasca-pembebasan, seperti akses terhadap pekerjaan, lingkungan sosial yang positif, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Tanpa reintegrasi sosial yang memadai, narapidana residivis narkoba memiliki risiko tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana akibat ketiadaan struktur sosial pendukung dan kuatnya stigma sosial.

Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam menekan residivisme narkoba tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi oleh bagaimana pembinaan dan rehabilitasi tersebut diterapkan secara nyata di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menjadi dasar penting bagi pembahasan selanjutnya yang akan menganalisis penerapan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana residivis narkoba dalam perspektif sistem pemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Residivis

Residivis dalam hukum pidana dipahami sebagai pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatan pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana dan menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Konsep

¹⁴ A. Sudarto, "Konsep Residivisme dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 87–88.

residivisme menunjukkan adanya kegagalan sistem pemidanaan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, khususnya dalam aspek perbaikan perilaku dan pencegahan kejahatan berulang. Dalam konteks hukum Indonesia, residivisme tidak hanya dipandang sebagai persoalan individual pelaku, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pembinaan narapidana.¹⁵

Fenomena residivisme juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, tekanan ekonomi, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Banyak residivis yang kembali menggunakan narkoba karena tidak memiliki akses terhadap program pemulihan, sulit mendapatkan pekerjaan, atau kembali berada pada lingkungan yang sama dengan sebelumnya.¹⁶ Karena itu, pendekatan terhadap pelaku residivis harus tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan dan dukungan sosial.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, residivisme sering kali berkaitan erat dengan ketergantungan narkoba yang belum pulih secara optimal. Pelaku yang hanya menjalani pidana penjara tanpa rehabilitasi berisiko tinggi kembali menggunakan narkoba dan terjerat kasus hukum yang sama.¹⁷ Hal ini menegaskan bahwa residivis narkoba, khususnya pemakai untuk diri sendiri, memerlukan pendekatan yang berbeda dari pelaku kejahatan konvensional, yaitu

¹⁵ R. H. Prasetyo, "Residivisme dan Tantangan Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 121.

¹⁷ N. A. Hidayah, "Residivisme pada Penyalahguna Narkoba: Perspektif Rehabilitasi," *Jurnal ISO*, Vol. 4 No. 2, 2022.

pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pemidanaan.¹⁸

Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, keberadaan residivis menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pembinaan narapidana. Jika tujuan utama pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial, maka tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.¹⁹ Oleh karena itu, sejumlah kajian mendorong optimalisasi program pembinaan, rehabilitasi, dan pendampingan pasca-pembebasan sebagai strategi untuk menekan residivisme. Pendekatan yang integratif dan berkelanjutan dinilai lebih sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat.⁸

C. Tinjauan Umum Narkotika dan Penyalahguna Untuk Diri Sendiri

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. (UU No. 35 Tahun 2009). Definisi ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar normatif pengaturan narkotika di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat risiko ketergantungan dan tujuan

¹⁸ I. S. Iskandar, "Urgensi Pendekatan Rehabilitatif terhadap Residivis Narkotika," *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol. 8 No. 1, 2021.

¹⁹ M. F. Ramadhan, "Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.

penggunaannya, yaitu Golongan I yang memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, Golongan II yang memiliki potensi ketergantungan tinggi, dan Golongan III yang berpotensi ketergantungan ringan.²⁰ Dalam konteks pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika terutama Golongan I menjadi jenis tindak pidana yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan.

Penyalahgunaan narkotika berdampak luas secara kesehatan, sosial, dan kriminal. Secara kesehatan, penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan mental, hingga ketergantungan kronis. Secara sosial, penyalahgunaan narkotika meningkatkan kerentanan seseorang terhadap lingkungan kriminal dan memengaruhi hubungan keluarga serta pekerjaan. Dari sisi kriminalitas, tingginya penyalahgunaan narkotika berkontribusi pada meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika di Indonesia, sehingga menjadi beban besar bagi sistem pemasyarakatan.²¹

Dalam studi hukum dan kebijakan, pemakai narkotika untuk diri sendiri sering dipandang berbeda dari pengedar atau pelaku perdagangan narkotika, karena tindakan penggunaan oleh diri sendiri didominasi oleh motif mendapatkan efek psikoaktif dan bukan untuk tujuan komersial atau distribusi. Penelitian dalam konteks global menunjukkan bahwa membedakan “kepemilikan untuk konsumsi pribadi” dari kepemilikan untuk tujuan pasokan merupakan tantangan dalam kebijakan narkoba karena jumlah atau bukti tidak selalu bisa mencerminkan niat

²⁰ Ibid., Pasal 6–8.

²¹ BNN RI, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2024*.

penggunaan, sehingga berdampak pada perumusan sanksi hukum dan pendekatan rehabilitatif yang adil terhadap pemakai.²²

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan antara pemakai narkoba untuk diri sendiri dan pelaku peredaran gelap digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah penerapan hukum narkoba telah sejalan dengan pendekatan rehabilitatif yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam menentukan proporsionalitas sanksi dan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan bagi narapidana dan tahanan. Lapas ini berfungsi sebagai institusi pelaksana pidana penjara yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial warga binaan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan nasional.²³

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang adalah terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berkeadilan dalam membentuk warga binaan yang sadar hukum, bertanggung jawab, serta mampu berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat. Adapun misi


²² A. Sulistyono, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi Diri Sendiri," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2020.

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang meliputi pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan secara terencana dan berkelanjutan, penyelenggaraan rehabilitasi khususnya bagi narapidana kasus narkoba, peningkatan pelayanan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta penguatan keamanan dan ketertiban guna mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang kondusif.

Secara normatif, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan perawatan, rehabilitasi, serta pembimbingan sosial sebagai bagian dari persiapan reintegrasi sosial warga binaan. Pembinaan dan rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen utama dalam sistem pemasyarakatan untuk menekan residivisme, khususnya pada tindak pidana narkoba.

Bagan 1 Struktur Lapas Kelas IIB Jombang



Berdasarkan struktur organisasinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan pemasyarakatan. Kalapas dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang menjalankan fungsi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Pada bidang teknis pembinaan terdapat Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) yang membawahi fungsi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan kegiatan kerja warga binaan, serta didukung oleh Subseksi

Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Subseksi Perawatan, dan Subseksi Kegiatan Kerja.

Di bidang keamanan, terdapat Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lapas, dibantu oleh Subseksi Keamanan serta Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib. Selain itu, fungsi pengamanan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) beserta Petugas Pengamanan. Struktur organisasi tersebut mencerminkan pembagian fungsi yang saling terintegrasi antara aspek pembinaan, rehabilitasi, administrasi, serta keamanan dan ketertiban dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi melaksanakan pidana penjara sekaligus menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana. Tujuan utama Lapas tidak hanya menempatkan narapidana sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan agar mampu memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan siap kembali ke masyarakat.²⁴ Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, Lapas diharapkan menjadi sarana rehabilitatif yang mendukung perubahan perilaku narapidana melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

²⁴ Hamja, "Implikasi Overcrowding terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 34 No. 1, 2022.

E. Penerapan/ Penegakan Hukum – Soerjono Soekanto

Penerapan atau efektivitas hukum merupakan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara tertulis, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam praktik.²⁵ Dengan demikian, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai suatu sistem yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu : (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya hukum.²⁶

Faktor hukum (substansi hukum) berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, meliputi kejelasan norma, konsistensi antarperaturan, serta kesesuaiannya dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat; hukum yang multitafsir atau tidak responsif terhadap perkembangan sosial akan sulit diterapkan secara efektif. Faktor penegak hukum mencakup aparat yang menjalankan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, yang dituntut memiliki integritas, profesionalitas, dan pemahaman hukum yang memadai, karena rendahnya moralitas atau kapasitas aparat dapat melemahkan penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas meliputi ketersediaan infrastruktur,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-15, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 8–9.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11–13.

anggaran, teknologi, serta sumber daya pendukung lainnya yang memungkinkan hukum dijalankan secara optimal, sebab keterbatasan fasilitas sering kali menghambat pelaksanaan hukum di lapangan. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, di mana hukum akan lebih efektif apabila masyarakat memahami, menerima, dan mendukung keberlakuan hukum tersebut. Sementara itu, faktor budaya hukum merujuk pada nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum, termasuk cara pandang terhadap keadilan dan kewibawaan hukum, karena budaya hukum yang baik akan mendorong kepatuhan secara sukarela, sedangkan budaya hukum yang lemah cenderung melahirkan pelanggaran dan ketidaktaatan.

Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu aturan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup, melainkan harus didukung oleh aparatur pelaksana, fasilitas, dan kultur hukum yang memadai. Jika salah satu faktor mengalami hambatan, maka penerapan hukum tidak dapat berjalan optimal.

Teori Soekanto sangat relevan untuk menilai penerapan pembinaan dan rehabilitasi di Lapas Kelas IIB Jombang. Faktor penegak hukum mencakup petugas lapas, konselor rehabilitasi, dan pembimbing kemasyarakatan yang memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Faktor sarana meliputi ruang rehabilitasi, fasilitas pelatihan kerja, dan ketersediaan tenaga ahli. Faktor masyarakat dan budaya hukum menggambarkan respons warga binaan terhadap

pembinaan serta kultur lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dengan teori ini, penelitian dapat mengukur apakah kebijakan pembinaan dan rehabilitasi benar-benar diterapkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

